

PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA IKLIM DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2016			
PERBAN BMKG NO.4, BN 2016/ NO 647, 140 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA IKLIM DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka menyeragamkan tata cara pelaksanaan pengamatan dan pengelolaan data iklim di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta untuk melaksanakan amanah dari Pasal 24, Pasal 35, dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini, meliputi: a.pengamatan iklim; dan b.pengelolaan Data iklim yang meliputi; pengumpulan Data, pengolahan Data, analisis Data, penyimpanan Data, dan pengaksesan Data. Adapun tujuannya adalah, untuk: a.memberikan petunjuk tentang unsur iklim yang diamati; b.memberikan petunjuk tentang pengamatan untuk mendapatkan Data yang tepat dan akurat; c.memberikan petunjuk tentang tata cara pelaporan hasil pengamatan Data; d.menjamin terciptanya keseragaman pengamatan dan pengelolaan Data; dan e.menjamin ketersediaan Data hasil pengamatan iklim yang relevan, mudah diakses, efektif dan efisien, serta mudah dilakukan update.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 46 Tahun 2012; PP Nomor 70 Tahun 2014; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perka BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2009; Perka BMKG Nomor 7 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 14 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 17 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 16 Tahun 2015.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangan, 28 April 2016 dan ditetapkan tanggal 19 April 2016;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.